

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.45.09.24.116 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG RENCANA KINERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2024

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU  
USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN  
KOSMETIK



Nurvika Widyaningrum

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.45.09.24.116 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN  
KOSMETIK TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
TAHUN 2025

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	20
2	Meningkatnya Penyuluh / Kader / Duta Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase Penyuluh / Kader / Duta Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	50
		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan Masyarakat di bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	20
3	Meningkatnya efektifitas <i>regulatory assistance</i> dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM	Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik	85

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
4	Layanan Publik Dit Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,75
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84,94
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai standar	99
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99
		Indeks Manajemen Risiko Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,75

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN DAN KOSMETIK



Nurvika Widyaningrum